



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.

7. Evaluasi adalah proses penilaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 3

- (1) Sasaran Evaluasi adalah memberikan penilaian penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota agar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga tercapai tujuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

BAB II

CAKUPAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kelengkapan Dokumen yang meliputi proses identifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Legalitas dan Administrasi yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta identifikasi mengenai kelengkapan dan kecukupan informasi yang tersaji.

- (3) Kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dibandingkan dengan :
 - a. Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - b. Hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan;
 - c. Rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.
- (4) Identifikasi kesenjangan antara Anggaran dengan Realisasi yang meliputi identifikasi mengenai adanya selisih lebih atau kurang yang material antara anggaran dan realisasi baik mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (5) Hal-hal penting yang terdapat dalam Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi identifikasi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pasal 5

- (1) Pedoman evaluasi rancangan Peraturan Daerah meliputi :
 - a. persiapan evaluasi;
 - b. tatacara pelaksanaan evaluasi;
 - c. cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi.
- (2) Pedoman Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayau (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 Tahun 2016

TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

A. Pendahuluan

Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan beberapa hal : pertama, dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; kedua, dalam Pasal 15 ayat (2) diamanatkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan dimaksud disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; kemudian ketiga, dalam Pasal 15 ayat (3) diamanatkan bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) dinyatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah dimaksud adalah dalam rangka evaluasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah mengenai APBD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lebih operasional amanat Peraturan Pemerintah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306 dan Pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota perlu ditetapkan pedoman untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh kabupaten/kota yang dievaluasi maupun Pejabat Provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan aturan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tahapan Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran pelaksanaan APBD perlu dibentuk tim evaluasi. Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pembentukan dan pembiayaan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya di bidang evaluasi APBD kabupaten/kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- 2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, BPKAD dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Aparat Pengawasan Intern Provinsi, Dinas, dan/atau Badan di lingkungan pemerintah provinsi sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
 - 3) Tim evaluasi terdiri dari pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada APBD Provinsi.
- b. Dokumen yang diperlukan dalam Evaluasi
- 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur bagi kabupaten/kota untuk dievaluasi.
 - 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - a) persetujuan bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - c) Pendapat (Opini) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Resume hasil Audit BPK.

3) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan lampiran dokumen evaluasi, yang terdiri dari :

a. Lampiran I. Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;

Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;

Lampiran I.5 Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran I.6 Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.9 Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11 Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.12 Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

b. Lampiran II Neraca;

c. Lampiran III Laporan Arus Kas;

d. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan.

- 4) Rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari :
 - a) ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b) penjabaran laporan realisasi anggaran.
- 5) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- 6) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
- 7) Sekretariat Tim Evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan atau rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Secara umum proses evaluasi dilaksanakan dengan cara memperoleh data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan analisis dan kesimpulan hasil evaluasi, pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai obyek/cakupan evaluasi yang meliputi:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen Evaluasi;
- b. Evaluasi legalitas dan administrasi;
- c. Evaluasi kebijakan;
- d. Identifikasi selisih antara Anggaran dengan Realisasi;
- e. Hal-hal penting yang terdapat dalam Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan sebagai dasar evaluasi telah lengkap dan dapat di proses lebih lanjut evaluasinya.

Langkah Pemeriksaan :

Langkah 1: Teliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point B.l.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.

Langkah 2: Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi, Tim Evaluasi menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim segera memberitahu pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk segera melengkapi dokumen evaluasi.

Langkah 3: Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

Langkah 4: Dalam hal dokumen evaluasi telah lengkap, dilanjutkan dengan evaluasi.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Apakah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampirkan sebagaimana disebutkan pada point B.1.b.3.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- (1) Surat pengantar bupati/walikota;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya;
- (3) Persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (4) Lampiran-lampiran pendukung rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (5) Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- (6) Pendapat (Opini) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Resume hasil Audit BPK.

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan

bersama.

Langkah 5 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konsistensi penerapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- 2) Tindak lanjut hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan;
- 3) Tindak lanjut Rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajian laporan keuangan Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.

Untuk mengevaluasi tindak lanjut atas konsistensi penerapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dalam pelaksanaannya maka kebijakan APBD dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi dalam kebijakan APBD tersebut, dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

Langkah Evaluasi :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a) Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; serta
- b) Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Lampirannya dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Lampirannya tahun bersangkutan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis tindak lanjut catatan hasil evaluasi dari Gubernur; hasil reuiu Aparat Pengawasan Intern Kabupaten/Kota serta tindak lanjut rekomendasi BPK berkenaan dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Langkah 3 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua catatan hasil evaluasi, hasil reuiu dan tindak lanjut rekomendasi dokumen tersebut, baik dalam Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan); Neraca; Arus Kas; serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Keseluruhan korelasi dan konsistensi ini akan tercermin dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Lampirannya dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta Lampirannya.

d. Identifikasi selisih antara Anggaran dengan Realisasi

Evaluasi identifikasi selisih antara anggaran dengan realisasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisih lebih atau selisih kurang yang material antara : anggaran pendapatan dengan realisasinya; anggaran belanja dengan realisasinya; serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya.
- 2) Identifikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan; alokasi belanja serta strategi pembiayaan di masa mendatang.

a) Evaluasi Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang dirinci sebagai berikut:

- (1) pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; dana alokasi khusus; dan dana alokasi umum;
- (3) lain-lain pendapatan yang sah, meliputi bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah.

Langkah Evaluasi

Langkah 1: Dapatkan Lampiran I Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Langkah 2: Menganalisis realisasi pendapatan yang melebihi atau kurang dari anggarannya.

Langkah 3: Teliti dan analisis mengenai beberapa rasio-rasio penting yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan Pos Pendapatan seperti:

Rasio Pendapatan Asli Daerah :

- Pendapatan Asli Daerah terhadap Total pendapatan
- Pendapatan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pendapatan Transfer:

- Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
- Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan
- Rasio Dana Alokasi Umum terhadap total Pendapatan
- Rasio Dana Alokasi Umum terhadap belanja Pegawai
- Rasio Lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan
- Rasio Belanja Transfer/Bagi hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota terhadap Total Pendapatan

Rasio Kemandirian Daerah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})}$$

Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4.

b) Evaluasi Realisasi Belanja

Evaluasi Realisasi belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu yang antara lain berkaitan dengan urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sejalan dengan program nasional. Evaluasi realisasi belanja ini dapat dilakukan dengan meneliti dan menganalisis struktur belanja menurut fungsi keuangan negara yaitu belanja untuk fungsi-fungsi pelayanan umum; ketertiban; dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Evaluasi dilakukan pula untuk menilai sejauh mana realisasi belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, dan telah memperhatikan asas-asas

keputusan.

Langkah Evaluasi Realisasi Belanja.

Langkah 1 : Dapatkan Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Lampiran Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai realisasi pos anggaran belanja ; (a) DPRD, (b) Sekretariat DPRD, (c) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, (d) Sekretariat Daerah (terutama pada realisasi pos bantuan sosial), dan (e) SKPD apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : Teliti dan analisis kemungkinan masih adanya realisasi belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya.

Langkah 4 : Teliti dan analisis kemungkinan masih adanya alokasi realisasi belanja urusan wajib dan pilihan yang tidak sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional.

Langkah 5 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears*).

Langkah 6 : Menganalisis Realisasi Belanja yang melebihi atau kurang dari anggarannya.

Langkah 7 : Teliti dan analisis mengenai beberapa rasio-rasio penting yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan Pos Belanja seperti:

Rasio-Rasio Belanja

- Rasio Belanja operasi terhadap total belanja
- Rasio Belanja modal terhadap total belanja
- Rasio Belanja tak terduga terhadap total belanja

- Rasio Belanja transfer terhadap total belanja
- Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja
- Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja operasi
- Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap total belanja
- Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Tak Langsung
- Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap total belanja
- Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Tak Langsung
- Rasio Belanja per fungsi keuangan negara terhadap total Belanja Langsung

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Realisasi Pembiayaan

Evaluasi terhadap realisasi pembiayaan akan meliputi identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan masih adanya realisasi pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan, serta ketidaktepatan penyajian informasi realisasi anggaran pembiayaan.

Langkah Evaluasi:

Langkah 1 : Dapatkan Lampiran I Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Lampiran II Rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai realisasi anggaran pembiayaan, identifikasikan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk menutup defisit, analisis kecukupan atas sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.

- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai realisasi anggaran pembiayaan, identifikasikan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan surplus.
- Langkah 4 : Guna melakukan konfirmasi atas penganggarannya, teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Langkah 5 : Teliti dan analisis jumlah dan asal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) tahun berjalan.
- Langkah 6 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.
- Langkah 7 : Menganalisis Realisasi Belanja yang melebihi atau kurang dari anggarannya.
- Langkah 8 : Teliti dan analisis mengenai beberapa rasio-rasio penting yang kemungkinan dapat diimplementasikan dan terkait dengan Pos Pembiayaan seperti :
- Penerimaan Pembiayaan Daerah
- Rasio Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu terhadap Penerimaan Pembiayaan.
 - Rasio Transfer dari Dana cadangan terhadap Penerimaan Pembiayaan.
 - Rasio Penerimaan Uang Pihak Ketiga terhadap Penerimaan Pembiayaan.
 - Rasio Penerimaan Piutang terhadap

Penerimaan Pembiayaan.

- Rasio Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal terhadap Penerimaan Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Rasio transfer ke Dana Cadangan terhadap Pengeluaran Pembiayaan.
- Rasio Penyertaan Modal terhadap Pengeluaran Pembiayaan.
- Rasio Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo terhadap Pengeluaran Pembiayaan.
- Rasio Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan terhadap Pengeluaran Pembiayaan.
- Rasio Pembayaran Utang Pihak Ketiga terhadap Pengeluaran Pembiayaan.

Langkah 9 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

- e. Hal-hal penting yang terdapat dalam Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Evaluasi terhadap hal-hal penting dalam Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan terutama ditujukan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai beberapa hal berikut:

- 1) Terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana;
- 2) Terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos asset; pos aset dengan pos-pos kewajiban;
- 3) Terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Langkah Evaluasi Neraca:

Langkah 1 : Dapatkan Lampiran I rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Lampiran II rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- Langkah 2 : Berdasarkan Pos Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan; lakukan telaahan kritis mengenai pos-pos neraca yang dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Langkah 3 : Lakukan analisis pos-pos akun neraca dengan melakukan beberapa analisis rasio, maupun analisis terhadap pos-pos tertentu yang memerlukan perhatian, seperti pos-pos : Kas/Bank; Persediaan Investasi Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya; Pos Hutang Jangka Panjang; Jangka Pendek dan Ekuitas Dana.
- Langkah 4 : Lakukan analisis kritis terhadap pos-pos Neraca dan lakukan analisis hubungan dengan pos Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Arus Kasnya.
- Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Tim Evaluasi sebelum menyusun laporan hasil evaluasi melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak yang di evaluasi, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur untuk Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Laporan hasil evaluasi tersebut diatas dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai umpan balik kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, penganggaran tahun berikutnya, serta penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bersamaan dengan itu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran utamanya menyangkut rasionalitas dan proporsionalitas antar kelompok belanja dan jenis belanja, manajemen kas, manajemen piutang seperti piutang pajak, piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR), manajemen persediaan, surat-surat berharga, belanja barang dan jasa maupun belanja modal, manajemen aktiva tetap, pengendalian terhadap penyertaan modal di berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan semua item-item dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sejalan dengan itu evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah ini juga dapat berfungsi sebagai bentuk pengendalian/penetapan besaran angka SiLPA. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) Evaluasi atas sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- (b) Evaluasi atas substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Pelaporan

Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan sebagaimana dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN